

# CATATAN KRITIS ATAS U PEMILU NO 8 TAHUN 201

WORKSHOP DPRD KABUPATEN REMBANG

15 JUNI 2012

# PENGHAMPIRAN MELALU

- ▶ MEMBACA TEKS UNDANG-UNDANG PEMILU NO 8 TH 2012-DIANALISIS DARI KONTEKS LAHIRNYA UU TERSEBUT, KEPENTINGAN APA DAN SIAPA YANG IKUT MENENTUKAN LAHIRNYA UU PEMILU? SETTING SOSIAL-POLITIK KETIKA UU DIPRODUKSI ?
- ▶ KONTEKS UNTUK DIPENGARUHI OLEH KOALISI RAPUH DAN OPISISI SETENGAH HATI
- ▶ KEPENTINGAN UNTUK EXISTENSI PARTAI DAN MASA DEPAN PASKA PEMILU 2014


SISTEM POLITIK INDONESIA,

(TEKANAN PUBLIK)


# UNDANG-UNDANG BARU =

- ▶ DIBANDINGKAN DENGAN UU NO.10 TH 2008, UU PEMILU NO 8 TAHUN 2012 SECARA SUBTANSIAL TIDAK BANYAK MENGALAMI PERUBAHAN MENDASAR
- ▶ SISTEM PEMILU TETAP > PROPOSIONAL TERBUKA
- ▶ JUMLAH KURSI PERDAPIL (3-10) UNTUK DPR, 3-12 UNTUK DPRD, PT DARI 2,5% MENJADI 3,5%
- ▶ MENGHASILKAN SISTEM MULTY PARTY MINUS IDEOLOGY > CATCH- ALL PARTY
- ▶ QUASI PRESIDENSIIIL - PARLEMENTER > POTENSIAL LAHIR FRAGMENTED GOVERNMENT > PEMERINTAHAN YANG TERBELAH -TERSANDRA
- ▶ SECARA RELATIF MENGHASILKAN TERTIB SOSIAL DAN TERTIB POLITIK

- ▶ LAZIMNYA DIKLASIFIKASI MENJADI 2 YAKNI
- ▶ PERTAMA > SINGLE MEMBER CONSTITUENCY = SATU DAERAH MEMILIH SATU ORSNG WAKIL ANGGOTA DPR/DPRD, DISEBUT JUGA SISTEM DISTRIK.
- ▶ KEDUA > MULTY MEMBER CONSTITUENCY = SATU DAERAH PEMILIHAN MEMILIH BEBERAPA ORANG WAKIL ANGGOTA DPR/DPRD DISEBUT JUGA SISTEM PROPOTIONAL REPRESENTATION =PERWAKILAN BERIMBANG




- ▶ PASAL 8 " PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU TERAKHIR YANG MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA DARI JUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL, DITETAPKAN SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU BERIKUTNYA".
- ▶ IMPLIKASINYA > PARTAI POLITIK YANG MERAIH AMBANG BATAS(ELECTORAL THERSHOLD) Pemilu 2009 = PD, P GOLKAR, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, PGERINDRA, P HANURA >> OTOMATIS MENJADI PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2014



## ▶ **Pasal 8**

- ▶ (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- ▶ (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu
  - ▶ setelah memenuhi persyaratan:
    - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
    - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;




- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan


nomor rekening dana Kampanye  
partai politik kepada KPU.

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

▶ DANA KAMPANYE PEMILU MEMBUKA PELUANG UNTUK TERJADINYA PERSAIANGAN ANTAR PARTAI YANG TIDAK SEIMBANG SERTA MASALAH CRUCIAL SETELAH PEMILU SELESAI?




- ▶ PARTAI POLTIK BARU PADA PEMILU 2014 DIPERKIRAKAN SANGAT SEDIKIT, MENGINGAT PERSYARATAN YANG SEMAKIN BERAT BAIK PERSYARATAN ADMINISTRASI MAUPUN PERSYARATAN POLITIK.
- ▶ DENGAN CATATAN GUGATAN UJI MATERI UU PEMILU OLEH 22 PARTAI POLITIK TIDAK DIKABULKANOLEH MAKAMAH KONSTITUSI




# PERSYARATAN ADMINISTRAS|

- ▶ SECARA POINT PER POINT TELAH DIKEMUKAKAN PADA URAIAN BAGIAN SEBELUMNYA. PARTAI PARTAI YANG SEKARANG MEMILIKI WAKIL DI PARLEMEN UNTUK MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2014 SECARA ADMINSTRASI REALTIF TIDAK ADA MASALAH YANG KRUSIAL.
- ▶ MASALAH KRUSIALNYA DILUAR PERSYARATAN ADMINISTRASI, ANTARA LAIN PERSAINGAN INTERNAL ANTAR CALEG DARI PARTAI YANG SAMA. > KONSEKUENSI DITERAPKANNYA SUARA TERBANYAK



# SYARAT PARLIAMENTARY

- ▶ DENGAN PT 3,5 % + KETENTUAN BESARAN KURSI 3-10 PERDAPIL + SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA + PERSYARATAN ADMINSTRASI PARTAI PESERTA PEMILU DIPREDIKSI PEMILU 2014 AKAN MENGHASILKAN SISTEM BANYAK PARTAI (MULTY PARTY) = MINIMAL ADA 3 PARPOL SAMPAI 10 PARTAI POLITIK
- ▶ IMPLIKASI BERPOTENSI MENGHASILKAN PEMERINTAHAN YANG TERFRAGMENTASI (FRAGMENTED GOVERNMENT) > BAIK DALAM RELASI EKSEKUTIF VS DPR MAUPUN REALASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH



# SIMULASI PARPOL HASIL PEMILU

- ▶ PARTAI GOLKAR > 23 %
- ▶ PDIP > 19,6%
- ▶ P DEMOKRAT > 10,7%
- ▶ P GERINDRA > 10,5%
- ▶ PKS > 6,9%
- ▶ P NASDEM > 4,8%
- ▶ PAN > 2,2%
- ▶ PKB > 2%
- ▶ PPP > 3%
- ▶ P HANURA > 2,7%